

**TINJAUAN YURIDIS AKTA FIDUSIA TERHADAP *UNIT AQUO*  
YANG AKAN DITARIK OLEH *DEBT COLLECTOR*  
( Studi pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg )**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Perdata



Diajukan oleh:

**Muhammad Ardhana Inanda**

**30301800249**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS AKTA FIDUSIA TERHADAP *UNIT AQUO*  
YANG AKAN DITARIK OLEH *DEBT COLLECTOR*  
( Studi pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg )**



Diajukan oleh:

**Muhammad Ardhana Inanda**

**30301800249**

Pada Tanggal, 06 April 2022

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Aryani Witasari, S. H., M. H.

NIDN: 0615106602

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Aryani Witasari, S. H., M. H.

NIDN: 0615106602

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS AKTA FIDUSIA TERHADAP *UNIT AQUO***  
**YANG AKAN DITARIK OLEH *DEBT COLLECTOR***  
**( Studi Pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg )**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD ARDHANA INANDA**

NIM : 30301800249

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 April 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H.**

NIDN : 0617106301

Anggota



**Dini Amalia Fitri, S. H., M. H.**

NIDN : 0607099001

Anggota



**Dr. Hj. Arvani Witasari, S. H., M. H.**

NIDN : 0615106602

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H.**

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ardhana Inanda

NIM : 30301800249

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**”TINJAUAN YURIDIS AKTA FIDUSIA TERHADAP *UNIT AQUO*  
YANG AKAN DITARIK OLEH *DEBT COLLECTOR* ( Studi Pada  
Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg )”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 06 April 2022

Yang menyertakan,



**MUHAMMAD ARDHANA INANDA**

**NIM : 30301800249**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ardhana Inanda

NIM : 30301800249

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul,  
karya tulis yang berjudul :

**”TINJAUAN YURIDIS AKTA FIDUSIA TERHADAP *UNIT AQUO*  
YANG AKAN DITARIK OLEH *DEBT COLLECTOR* ( Studi Pada  
Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg )”**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA)  
Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan,  
dialih mediakan, dikelola dalam pangakalan data, dan dipublikasikan di internet  
atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan  
nama penulis sebagai pemilik Hak cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini,  
maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara  
pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 April 2021

Yang menertakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and red, with the number '10000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAN SURAT' visible. The signature is in black ink.

**MUHAMMAD ARDHANA INANDA**

**NIM: 30301800249**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Nikmat Tuhan-mu manakah yang kamu dustakan.”*

Saya persembahkan skripsi ini untuk :  
*Bapak Tri Ariyanto dan Ibu Liswati yang selalu memberikan dukungan  
dan doa*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugrah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Akta Fidusia Terhadap Unit Aquo yang akan ditarik oleh Debt Collector ”** yang mana penulisan hukum ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosem Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam

membimbing, memberikan saran, masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan segenap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Kantor Hukum Law Office Java Een Glorie & Partners tempat saya berkerja dan menimba ilmu serta menambah pengalaman saya, yang telah membimbing saya agar dikemudian hari dapat beracara dipersidangan.
7. PT. Mandiri Tunas Finance Regional VI Jawa Tengah Cabang Semarang sebagai Partecipal dari Kantor Hukum Law Office Java Een Glorie & Partners dalam perkara Nomor : 12 / Pdt.G / 2021 / PN.Smg.
8. Sahabat-sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri yaitu Joly, Farrell, Ojik, Kedik, Farhan, Katili, Elip, Rizal yang bersedia membantu saya dalam keadaan susah maupun senang.
9. Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Periode 2019-2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Semua pihak kawan-kawan Fakultas Hukum angkatan 2018 dan para sahabat yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan pra skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for do all this hard work, I wanna thank me for



having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, .... April 2022

Penulis,


**Muhammad Ardhana Inanda**



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....               | ii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....               | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....               | iv  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                   | v   |
| KATA PENGANTAR .....                          | vi  |
| ABSTRAK.....                                  | 1   |
| BAB I.....                                    | 2   |
| PENDAHULUAN .....                             | 3   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 3   |
| B. Perumusan Masalah.....                     | 13  |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 13  |
| D. Kegunaan Penelitian.....                   | 14  |
| E. Terminologi .....                          | 16  |
| F. Metode Penelitian .....                    | 19  |
| G. Sistematika Penulisan.....                 | 23  |
| H. Jadwal Penelitian.....                     | 26  |
| BAB II.....                                   | 27  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                        | 27  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....         | 27  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector ..... | 44  |

|   |    |
|---|----|
| C. Tinjauan Fidusia Menurut Hukum Islam .....   | 49 |
| BAB III .....   | 68 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 68 |
| A. Kedudukan Akta Fidusia Ketika Unit A Quo Atau Benda Jaminan Fidusia Ada<br>Suatu Permasalahan Antara Kreditor Dengan Debitor. .... | 68 |
| B. Hal – hal yang menyebabkan Unit A Quo atau Benda Jaminan Fidusia Ditarik<br>Oleh Perusahaan Pembiayaan .....                       | 74 |
| C. Penyelesaian Unit A Quo atau Benda Jaminan Fidusia jika Ditarik Oleh Debt<br>Collector .....                                       | 77 |
| BAB IV .....  | 86 |
| KESIMPULAN DAN SARAN .....  | 86 |
| A. KESIMPULAN .....   | 86 |
| B. SARAN .....  | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 90 |



## ABSTRAK

Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia lainnya pasti menimbulkan fakta hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap debitur yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, konsep, menelaah teori – teori, juga berdasarkan Putusan Pengadilan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan, pendaftaran sebagaimana pemenuhan asas *publitas*, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak terhadap kreditur penerima fidusia. (2) Menarik benda jaminan fidusia bisa dilakukan selama masa *insolvensi* yang diberikan oleh kurator kepada para kreditor. Masa *insolvensi* ditetapkan oleh hakim pengawas selama 60 hari sejak ditetapkan masa *insolvensi* tersebut, hal tersebut sesuai pada Pasal 178 Jo Pasal 187 UUK PKPU. (3) Dari studi kasus yang ditulis oleh penulis melalui studi kasus pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg, pada Pengadilan Negeri Semarang, permasalahan yang dialami adalah debitur mengalami macet kredit atau terlambat membayar kewajiban angsuran. Debitur telah menunggak beberapa bulan angsuran, sehingga kreditor mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Debitur tidak mengindahkan Surat Peringatan yang dikirim oleh Kreditor. Oleh karena itu kreditor meminta kepada pihak ketiga (*Debt Collector*) untuk menarik kendaraan tersebut.

Kata kunci : *Fidusia, Jaminan, Debt Collector*

## ABSTRACT

*Law cannot be separated from humans, because since humans are born there will definitely be interactions with other humans. This means that everything related to other humans must give rise to legal facts. The purpose of this study is to determine law enforcement against debtors who have committed unlawful acts by transferring Fiduciary Guarantees according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees against Court Decisions Number 12/Pdt.G/2021/PN.Smg.*

*This study uses a normative juridical approach. The data obtained from this research uses literature studies, concepts, examines theories, also based on Court Decisions and Laws related to this research.*

*The results of this study are (1) In Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees to create protection for creditors, the fiduciary guarantee agreement must be registered, registration as the fulfillment of the principle of publicity, the imposition of fiduciary guarantees only by notarial deed without registration will not give birth to rights to fiduciary recipient creditors. (2) Withdrawing fiduciary collateral can be done during the period of insolvency granted by the curator to creditors. The insolvency period is determined by the supervisory judge for 60 days since the insolvency period is determined, this is in accordance with Article 178 in conjunction with Article 187 of the UUK PKPU. (3) From the case study written by the author through a case study on Case Number 12/Pdt.G/2021/PN.Smg, at the Semarang District Court, the problem experienced is that the debtor has bad credit or is late in paying installment obligations. The debtor has been in arrears for several months in installments, so the creditor sends the first warning letter and the last warning letter, but the debtor does not heed the warning letter sent by the creditor. Therefore, the creditor asks a third party (Debt Collector) to withdraw the vehicle.*

**Keywords** : *Fiduciary, Guarantee, Debt Collector*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. *Cicero* mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi diantara manusia itu sendiri. Sudah menjadi pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat dimana manusia disebut sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial,<sup>1</sup> yaitu makhluk yang mempunyai kecenderungan hidup berkelompok.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai isi yang terdiri dari 4 (empat) alenia, dimana setiap alenia mempunyai makna dan isi yang berbeda. Keadilan sosial adalah salah satu yang menjadi pokok pikiran didalamnya yang berbunyi “ Negara ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan implementasi sila kelima Pancasila agar masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 3.

setiap individu.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Setiap warga negara Indonesia yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku akan dimintai pertanggungjawaban yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkembang pesat dalam kegiatan usaha di bidang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Dalam perkembangan perusahaan tersebut mengalami kemajuan terbukti dibukanya cabang-cabang perusahaan hingga di tingkat Kabupaten. Perusahaan tersebut sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak lepas dari peranan hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi aturan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>4</sup>

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

---

<sup>2</sup> <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:44 WIB.

<sup>3</sup> <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.kompas.com/skola/read/2020/01/31/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:50 WIB

<sup>4</sup> *Ibid*

benda.<sup>5</sup> Objek dalam jaminan fidusia biasanya seperti benda bergerak, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an mengenai jaminan fidusia yang terdapat dalam QS. Al-Muddatstsir: 38 menjelaskan bahwa setiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam Islam disebut *rahinah* yang berarti tertahan, secara terminologi diartikan sebagai menahan suatu barang dengan hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut.<sup>7</sup> QS. Al-Muddatstsir ayat 38 berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ۝ ٣٨

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.”(Q.S. Al-Muddatstsir:38)<sup>8</sup>

Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>9</sup> Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999.

<sup>6</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/42TAHUN1999UUPenjel/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 20:14 WIB

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul, (Beirut: Dar Al-Mu'ashirah, 2002), h. 82

<sup>8</sup> Al-Qur'an.

<sup>9</sup> Oey Hoey Tiong, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 14.



utangya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur.

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata. Di antaranya adalah Gadai yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur, jaminan Hipotek yaitu jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia.<sup>10</sup>

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai *variasi*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah, sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai *variasinya* telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda.<sup>11</sup> Lembaga jaminan fidusia sebenarnya sudah ada dan ditemukan sejak zaman Romawi. Di mana pada masa itu dikenal dengan istilah Fidusia *Cum Creditore*, dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 4.

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 13.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 8

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya PT. Mandiri Tunas Finance sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Industri perbankan PT. Mandiri Tunas Finance menjalankan usahanya memberikan kredit kepada masyarakat ( nasabah / debitur ). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya terhadap penyalur dana dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan bank mengandung resiko yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya jaminan atau agunan yang menyangkut harta benda milik nasabah atau debitur, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang isinya sebagai berikut “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan” mengingat Pasal 5 ataat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Untuk selanjutnya lembaga fidusia ini dikenal dalam berbagai nama seperti : Asser van Oven menyebutnya sebagai “*zekerheid-eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas) dan A.

Veenhoven menamakannya “*eigendomoverdracht tot zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagaijaminan).<sup>13</sup>

Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda. Sehingga dengan sendirinya jaminan fidusia yang ada di hukum perdata Belanda juga berlaku dan dipakai di Indonesia. Di negeri Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan Hakim Hoge Raad : Bierbrouwerij Arrest tanggal 25 Januari 1929.<sup>14</sup> Pemberlakuan fidusia di Hindia Belanda pada waktu itu juga hanya berdasarkan yurisprudensi belum ada aturan khususnya.<sup>15</sup>

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 89-90.

<sup>14</sup> Bachtiar Sibarani, Artikel Hukum “*Soal Undang-Undang Fidusia*”, volume 10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Tahun 2000, hal. 36

<sup>15</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 51.

kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.<sup>16</sup>

Jaminan tersebut diagunkan oleh pemberi atau penyalur dana yang disebut kreditor. Untuk membuat jaminan tersebut pihak kreditor memberikan perjanjian pembiayaan kepada debitor yang didalamnya terdapat klausula klausula agar perjanjian tersebut tidak menimbulkan adanya kerugian antara kedua belah pihak. Tentunya didalam perjanjian dan klausula tersebut memiliki syarat syarat sah, namun apabila tidak terlaksananya salah satu syarat sah perjanjian tersebut dinyatakan perjanjian batal atau perjanjian tersebut tidak terwujud. Jika sudah terwujud perjanjian antara Perusahaan Pembiayaan dengan nasabah atau debitor, tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sebagai perusahaan penyalur dana maka PT. Mandiri Tunas Finance berkewajiban memberikan dana pinjaman sebagai hutang kepada debitor guna memenuhi pembiayaan debitor dalam melakukan pembelian suatu benda. Debitor juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yaitu apabila sudah diberikan dana guna pembiayaan benda yang sedang dibeli, maka debitor juga mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut hingga lunas. Perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang dan Debitor tersebut.

---

<sup>16</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1.

Bagi kreditur menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Sehingga bank (kreditur) tidak perlu untuk menyediakan tempat-tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan demikian.<sup>17</sup>

Untuk memenuhi sebagian hak dan kewajiban kreditur dan debitor serta demi mengurangi hal hal yang tidak diinginkan, maka perlu dibuatkannya Akta Fidusia yang disahkan oleh Notaris yang telah didaftarkan secara sah oleh badan Kementrian Hukum dan Ham yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akta Fidusia telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan ini disebut “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*” disingkat “*feo*” yang lazim disebut fidusia saja. Di sini terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,, hal. 75.

<sup>18</sup> A.Hamzah dan Senjun Manullang, 1987, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., hal. 34.

Sedangkan Obyek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Obyek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan.<sup>19</sup> Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Didalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa saat unit atau benda sedang dalam dalam masa tanggungan tidak boleh dilimpahkan atau dipindah tangankan kepada orang lain yang selain pemegang hak Jaminan Fidusia. Apabila unit yang sedang dalam hak tanggungan tersebut dipindah tangankan, maka Debitor tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh sebab itu kreditor berkah untuk melakukan upaya hukum demi menyelamatkan *Unit* tersebut dari kelalaian Debitor. Didalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa Debitor harus membayar sisa sisa terhutang kepada Kreditor. Selama Debitor masih memiliki tanggungan terhutang kepada Kreditor maka Kreditor masih berhak untuk benda jaminan terhutang tersebut. Apabila Debitor tidak membayar sisa terhutang maka Kreditor melakukan

---

<sup>19</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan, 2002, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 179.

upaya hukum seperti mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir. Namun apabila setelah dikirimkan Surat Peringatan Pertama dan surat Peringatan terakhir tersebut Debitor tetap tidak membayar sisa terhutang tersebut, maka benda atau unit tersebut akan ditarik atau diminta oleh Kreditor sesuai kebijakan – kebijakan dari perusahaan agar *unit* tersebut tidak berpindah tangan ataupun dengan kata lain benda atau *unit* tersebut hilang digadaikan oleh Debitor. Untuk menarik benda atau unit tersebut, dari pihak Kreditor meminta bantuan kepada pihak ketiga atau yang disebut *Debt Collector* ( DC ).

Pihak ketiga atau *Debt Collector* ( DC ) tersebut tentunya memiliki sertifikat, Surat Kuasa dan Surat Perintah kerja dari perusahaan yang bersifat resmi, atau dengan kata lain pihak ketiga atau *Debt Collector* ( DC ) tersebut berkerja sesuai dengan normatif yang berlaku. Pada saat menarik benda atau *unit* tersebut pihak ketiga atau *Debt Collector* ( DC ) menunjukkan berkas – berkas yang berkaitan dengan benda atau unit tersebut, kemudian pihak ketiga atau *Debt Collector* ( DC ) juga menunjukkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Kerja dari perusahaan. Setelah melakukan penyerahan benda atau unit tersebut, kemudian pihak ketiga atau *Debt Collector* ( DC ) memberikan Berita Acara Penyerahan Kendaraan ( BAPK ) yang kemudian Berita Acara Penyerahan Kendaraan ( BAPK ) tersebut diserahkan kepada perusahaan pembiayaan yaitu PT. Mandiri Tunas Finance Regional VI Jawa Tengah Cabang Semarang.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji **Tinjauan yuridis Akta Fidusia Terhadap *Unit Aquo* Yang Akan Ditarik Oleh *Debt Collector* ( DC ) ( Studi pada Perkara Nomor : 12 / Pdt.G / PN. Smg).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah diatas, bahwa persoalan antara Kreditor dengan Debitor yang melibatkan pihak ketiga atau *Debt Collector* ( DC ) , maka penulis mermuskan masalah pada studi penelitian “**Tinjauan Yuridis Akta Fidusia Terhadap *Unit Aquo* Yang Akan Ditarik Oleh *Debt Collector* ( DC )**” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Akta Fidusia ketika *Unit* atau benda Jaminan Fidusia ada suatu permasalahan antara Kreditor dengan Debitor ?
2. Mengapa *unit* atau benda Jaminan Fidusia ditarik oleh perusahaan pembiayaan ?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian *Unit* atau benda Jaminan Fidusia jika ditarik oleh pihak ketiga atau *Debt Collector* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pembahasan ini membahas tentang Akta Fidusia, Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia,



Kreditur, Debitur dan *Debt Collector* ( DC ), maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah ketika ada permasalahan antara Kreditor dengan Debitor.
2. Untuk mengetahui duduk masalah *unit* Jaminan Fidusia ditarik oleh pihak Perusahaan Pembiayaan.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian *Unit* atau benda Jaminan Fidusia jika ditarik oleh pihak ketiga atau *Debt Collector*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian **Tinjauan Yuridis Akta Fidusia Terhadap *Unit Aquo* Yang Akan Ditarik Oleh *Debt Collector* ( DC ) pada Studi kasus Perkara Nomor : 12 / Pdt.G / 2021 / PN. Smg** adalah :

1. Manfaat Teoritis :
  - A. Menambah referensi Hukum Perdata, khususnya tentang Akta Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan terhutang antara Kreditor dengan Debitor.
  - B. Peneliti mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar penelitian hukum lebih lanjut, sebagai bahan kepustakaan, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami

mengenai fungsional dari Akta Fidusia serta Jaminan Fidusia dalam perkreditan di Indonesia. Tak lain juga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum sehingga kemungkinan dapat bermanfaat untuk pengembangan terori hukum.

## 2. Manfaat Praktisi

A. Bagi lembaga pembiayaan perbankan agar lebih mempertimbangkan saat debitur ingin melakukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan, terlebih jika debitur merasa tidak mampu untuk melunasi nilai terhutang, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian di sisi perusahaan. Disamping itu perusahaan pembiayaan dapat memperketat isi perjanjian pembiayaan terhadap debitur agar tidak terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

B. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga pembiayaan dan masyarakat pengguna jasa pembiayaan atau perbankan dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum.

## E. Terminologi

Termonilogi merupakan pengertian yang mengacu pada judul dan isi yang dipakai didalam penulisan sebuah penelitian skripsi, antara lain yaitu :

### 1. Pengertian Yuridis

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>20</sup> Menurut para ahli yuridis adalah hukum yang berlaku. Yuridis merujuk kepada ikatan hukum negara dengan warganya.

### 3. Akta Fidusia

Merupakan perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur.

### 4. *Unit a quo*

Merupakan obyek yang sedang mengalami masalah sengketa didalam persidangan.

### 5. *Debt collector*

Merupakan orang atau jasa penagih hutang yang dipercayai oleh sebuah perusahaan pembiayaan guna menagih hutang kepada debitur.

<sup>20</sup><https://paralegal.id/pengertian/>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:52 WIB.

## 6. Kreditur

Merupakan pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya dimana perjanjian bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau terhutang.

## 7. Debitur

Merupakan orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena suatu perjanjian atau undang – undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.

## 8. Jaminan fidusia

Merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

## 9. Perjanjian pembiayaan

Merupakan bukti dokumen yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

## 10. Klausula

Merupakan ayat-ayat yang tercantum didalam suatu perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### 11. Hutang

Merupakan uang yang dipinjam dari orang lain.

#### 12. Piutang

Merupakan pemberi kredit atau pinjaman uang baik secara tunai dan nontunai kepada individu maupun perusahaan.

#### 13. Notaris

Merupakan sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.

#### 14. Sertifikat

Merupakan bukti bahwa orang tersebut telah mendapatkan kualifikasi tertentu.

#### 15. Normatif

Merupakan norma atau kaidah yang berlaku, yang seharusnya pantas.

#### 16. Surat kuasa

Merupakan surat pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada surat tersebut.

#### 17. Surat perintah kerja

Merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk memberi perintah pada pihak tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode pendekatan *yuridis normatif* merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan

---

<sup>21</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universiti Press, Nusa Tenggara Barat, Hal.-47

metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadinya telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang.

### 3. Sumber Data

Skripsi ini menggunakan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan diambil dari sumber lain, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, situs, dokumen pemerintah. Data Sekunder yang digunakan terdiri dari:

#### A. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoritatif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### 3) Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Smg

#### B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

##### A. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sulan Agung, Perpustakaan Wilayah Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.



## B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

### 5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.



## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang pembahasan mengenai tinjauan umum tentang Fidusia yang meliputi Pengertian Fidusia, Asas – asas Fidusia, Prinsip Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia, kemudian Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector* yang meliputi Pengertian *Debt Collector*, Pendaftaran *Debt Collector*, Tata Cara Penagihan oleh *Debt Collector* dan Faktor- faktor yang mempengaruhi pihak leasing terhadap *Debt*

*Collector*, serta Tinjauan Fidusia Menurut Hukum Islam yang meliputi Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Objek Akad, Tujuan Akad, Syarat Sahnya Akad, Prosedur Pembatalan perjanjian dan Perjanjian Fidusia.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang penjelasan dan penguraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimanakah kedudukan Akta Fidusia ketika *Unit a quo* atau benda Jaminan Fidusia ada suatu permasalahan antara Kreditor dengan Debitor ?
2. Mengapa *unit a quo* atau benda Jaminan Fidusia ditarik oleh perusahaan pembiayaan ?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian *unit a quo* atau benda Jaminan Fidusia jika ditarik oleh pihak ketiga atau *Debt Collector* ?

### BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang menjadi

rekomendasi penulis dari hasil kajian pustaka tersebut.



## H. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                     | Bulan   |           |         |          |          |         |
|----|--|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|
|    |  | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari |
| 1  | Penyusunan<br>Proposal                       |         |           |         |          |          |         |
| 2  | Pengumpulan<br>Data                          |         |           |         |          |          |         |
| 3  | Pengolahan Data                              |         |           |         |          |          |         |
| 4  | Penyajian data<br>atau Pengolahan<br>Skripsi |         |           |         |          |          |         |
| 5  | Ujian Skripsi                                |         |           |         |          |          |         |
| 6  | Revisi dan<br>Penggandaan                    |         |           |         |          |          |         |

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

##### 1. Pengertian Akta Fidusia

Fidusia atau lengkapnya juga disebut dengan Fidusia *Eigendoms Overdracht* dan sering juga disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu jaminan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Atau dalam arti lain Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemiliknya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Sedangkan Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 merupakan hak jaminan atas suatu benda yang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Menurut R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.<sup>22</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>23</sup>

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari semua defenisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu

---

<sup>22</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 1.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 11.

sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian jaminan fidusia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris.

Menurut asal kata fidusia berasal dari kata Fides yang berarti “kepercayaan” berarti hubungan hukum antara debitur dengan kreditur diletakkan atas kepercayaan dalam hal ini pihak kreditur percaya sepenuhnya kepada debitur, bahwa tanpa jaminan yang dipegangnya debitur akan melaksanakan prestasi atau kewajiban, hal ini sangat bertentangan dengan cara gadai, pada gadai benda itu diserahkan kepada debitur dengan jaminan.

Untuk menggunakan jaminan fidusia dibuatkan pada notaris, kemudian oleh notaris dibuatkan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij*, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, dalam praktik notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau



yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak agar uraian keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Untuk membuat akta jaminan fidusia harus memuat beberapa unsur sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yaitu :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Data perjanjian pokok jaminan fidusia
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia
- 4) Nilai jaminan
- 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia

Oleh sebab dibuatkan jaminan fidusia tersebut tentunya timbul suatu perjanjian antara debitur dengan kreditur yang bertujuan agar tercapainya suatu prestasi antara kedua belah pihak. Perjanjian sendiri didasarkan pada Pasal 130 KUHPer, tidak disebutkan adanya suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sah apabila telah tercapai kesepakatan atau prestasi mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang seperti itu disebut perjanjian *konsensual*. Di samping itu terdapat undang-undang yang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian tersebut tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu perkecualian. Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. Apabila

perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka batal demi hukum.

Perjanjian fidusia ini termasuk perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan kemudian baru dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Perjanjian pemberian jaminan Fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri yaitu ; tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahanya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

#### 1. Asas - Asas Fidusia

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain :

- a. Asas kebebasan berkontrak.

Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu

ditujukan. Kebebasan berkontrak<sup>24</sup> adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas *konsensualisme*.

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>25</sup>

c. Asas itikad baik.

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang *subyektif* dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian *obyektif* adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas *Pacta Sun Servanda*.

Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak

---

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 84

<sup>25</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, 1985, Yogyakarta : Liberty, hal. 20.

mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>26</sup>

## 2. Prinsip Jaminan Fidusia

Memang ada persamaan antara fidusia dengan gadai, namun antara keduanya juga terdapat perbedaan prinsip yang membedakan kedua lembaga jaminan tersebut. Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah<sup>27</sup> :

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 19.

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op. Cit.*, hal. 4

#### 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas *publitas*. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas *publitas* dan kepastian hukum.<sup>28</sup> Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam sistem hukum yang ada, dikenal dua jenis pendaftaran yaitu:

##### 1. Pendaftaran benda

Pendaftaran suatu benda merupakan suatu pembukuan/registrasi benda tertentu, dimana dalam buku register tersebut dicatat dengan teliti ciri-ciri benda dan pemilik benda yang bersangkutan, dan benda yang telah didaftarkan tersebut disebut dengan istilah benda terdaftar atau benda atas nama.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka orang yang namanya

---

<sup>28</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 2006, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 213.

<sup>29</sup> Media Notariat, *Pendaftaran Fidusia*, 2002, Edisi Juli-September, hal. 13.

terdaftar dalam buku pendaftaran benda/register menjadi pemilik dari benda yang bersangkutan. Dengan demikian hak dari pemilik benda menjadi terdaftar yang kemudian terhadap pemilik benda terdaftar tersebut akan dikeluarkan bukti kepemilikan. Selain itu karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak si pemilik merupakan hak kebendaan, suatu hak yang bersifat *absolute*, sehingga bisa ditujukan dan dipertahankan terhadap siapa saja. Hal lain yang juga berkaitan dengan sifat kebendaan adalah *droit de suite*.

Terhadap benda yang telah didaftarkan atau benda terdaftar dalam penyerahan dan pembebanannya dilakukan dengan mendaftarkan kata peralihannya atau akta pembebanannya dalam buku register yang bersangkutan. Terhadap benda terdaftar ini, bagi pihak ketiga yang melakukan pengoperan atau melakukan pemindahan hak dari pihak yang tidak berhak, tidak dapat membenarkan perolehannya hanya berdasarkan itikad baik semata.

## 2. Pendaftaran ikatan jaminan

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah Pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar.<sup>30</sup> Contohnya adalah ikatan jaminan yang ada pada hipotik dan hak

---

<sup>30</sup> Media Notariat, *Pendaftaran Fidusia*, 2002, edisi Juli – September, hal. 23

tanggungan, dimana ikatan jaminannya merupakan ikatan jaminan terhadap benda terdaftar. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap tanah dimana tanah yang akan dijadikan jaminan harus didaftarkan dahulu baru bisa dijadikan jaminan.

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia. Karena sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia pendaftaran fidusia tidak diwajibkan.

1) Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e) Nilai penjaminan;
- f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.



Apabila setelah didaftarkan terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.

## 2) Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta. Kantor pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan akan didirikan di ibukota propinsi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran

Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangandalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Fidusia.

### 3. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia

#### 1) Pihak Pemberi Fidusia

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (*inventory*). Pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 129.

## 2) Pihak Penerima Fidusia

Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak *eksekutorial* yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cedera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

## 4. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam KUHPerdota tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdota hanyalah Hipotik dan Gadai (*pand*). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa Pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di negara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 LN.168, TLN.3889 dan berlaku pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia, mengenai fidusia sebetulnya sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan Dan Pemukiman, namun belum diatur secara komprehensif.

Dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum dalam arti formil adalah Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin (pendapat para ahli hukum). Adapun sumber-sumber hukum yang melandasi lembaga jaminan fidusia ini antara lain adalah<sup>32</sup>:

1) Umum (*general*)

- a) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat

---

<sup>32</sup> A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Op. Cit.*, hal. 41-42

perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

- b) Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau Undang-Undang yang mengaturnya, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penemuan hukum baru.

2) Khusus

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, LN.75, TLN.3318;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN.168, TLN.3889;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, LN.58, TLN.3837, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, LN.171, TLN.4006;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005;

- e) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- f) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- g) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- i) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.

## B. Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector*

### 1. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.<sup>33</sup> Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori *kolektibilitas* diragukan atau macet berdasarkan *kolektibilitas* yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.

### 2. Tata Cara Penagihan Oleh *Debt Collector*

#### a. *Desk Collector*

Level ini merupakan level pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Biasanya pada level ini berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakanpun sangat

---

<sup>33</sup> Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media

sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b. Juru Tagih ( *Field Collector* )

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

Cara yang dilakukan oleh *collector* pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, *collector* biasanya memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan.

Selain memberikan pengertian mengenai hal tersebut diatas, *collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*.

*Collector* diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah, pastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran



dari *collector* tersebut, dan bukti tersebut harus merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran yang berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja diwarung-warung.

c. Juru Sita ( *Remedial Collector* )

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu Juru Sita atau *Remedial Collector*, beberapa *Finance/* perusahaan leasing pada umumnya menggunakan istilah “*Executor Profesional*”, “Petugas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia” atau ” *Profesional Collector*”.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian

hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Pada level inilah yang biasanya yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *collector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini biasanya tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya. Apabila debitur tersebut paham mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap sopan dan baik. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *collector* tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannyapun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa, bahkan mengancam akan memproses

secara hukum sesuai UU Fidusia (UU No. 42 thn 1999) dan lain sebagainya, dalam upaya menggertak debitur.

Namun apabila dilihat dari segi hukum, *collector* tersebutpun tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

Pada intinya semua kembali ke diri debitur tersebut, apakah memiliki niat yang baik atau tidak terhadap kewajibannya membayar angsuran kepada pihak yang terkait. Selama debitur tersebut memiliki niat yang baik, maka dapat dijamin perilaku *collector-collector* yang bertugas tersebut dapat bersikap baik juga.

3) Faktor – faktor yang mempengaruhi pihak leasing terhadap *Debt Collector*

*Debt collector* merupakan jasa yang dibutuhkan oleh perbankan dalam hal penagihan hutang kredit macet. Jasa ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien dan ekonomis dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya.

- a. Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif.
- b. Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat.

- c. Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat.
- d. *Debt collector* dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penagihan hutang kredit macet agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

## C. Tinjauan Fidusia Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al-aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.<sup>34</sup>

Perkataan *al -aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>35</sup>

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti

---

<sup>34</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 2007, Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 97.

<sup>35</sup> Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 2011, Kudus: Nora Interprise, h. 45

menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan<sup>36</sup>, akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian kontra<sup>37</sup> Mempunyai makna tali yang memikat kedua pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu:

- a. Secara khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma-aqud"alaih*), ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>38</sup> Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab disebut *qabil*.<sup>39</sup> Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab dan qabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 2016, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 1.

<sup>37</sup> Abdul Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing*. Al-Adalah, Vol. XII No. 2, h. 180.

<sup>38</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2002, Jakarta: Raja Grafindo, h. 76-77

<sup>39</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hal-63.

<sup>40</sup> Ibid.

b. Secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban)<sup>41</sup>.

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad berarti berkaitan dengan *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.<sup>42</sup>

Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad muawadhad lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.<sup>43</sup>

Ada istilah lain dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan tentang perjanjian, salah satunya yaitu *wa'ad*. *Wa'ad* secara *etimologis* mempunyai arti janji (perjanjian), yakni *ikhbaran*

---

<sup>41</sup> Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing*, Al-Adalah, Vol. XII No. 2 h. 180.

<sup>42</sup> Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 2016, Jakarta: Rajawali Pers, h. 5.

<sup>43</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 3.

*insyail mukhbir ma'rufan lilmustaqbal*, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan. Janji harus ditepati oleh yang melakukannya, hal ini terdapat dalam QS. Ash-Shaff (61): 2-3:<sup>44</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَنَلَامَاتِقُوا لِمَوَامِنَا تَفْعَلُونَ “wahai

orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah SWT QS Al-Maa'idah (5) ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَلَمْ اللَّيْحُكُمْ إِنَّ حُرْمَةً وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُجَلَّى غَيْرَ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang

<sup>44</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, H. 551.

Dia kehendaki”. Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah SWT QS Ali-Imran (3) ayat (76):

الْمُتَّقِي يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَى بِعَهْدِهِ أَوْفَى مَنْ بَلَى

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung masalah dan tidak ada larangan syari“at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.<sup>46</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

<sup>46</sup> Hadist, “Sabda Nabi saw orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada janji-janji mereka”,



Pengertian *fukahā*<sup>47</sup> rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad<sup>47</sup>, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

1) *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.<sup>48</sup>

2) *Ma"qud „Alaih*

*Ma"qud „alaih* ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Diantara syaratnya ialah:

<sup>47</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, 2015, Semarang: Karya Abadi Jaya, h. 110

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 47.

- a) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan.
- c) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.
- d) Objek akad dapat diserahkan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan
- e) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.<sup>49</sup>

### 3) *Maudhu" al" Aqd*

*Maudhu" al" Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i"iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.<sup>50</sup>

### 4) *Sighat al ,, Aqd*

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 19.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

*Sighat al „Aqid* yaitu *ijab qabul*. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

51

*Ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari “...pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak

---

<sup>51</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Kencana, h. 51

karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan”.<sup>52</sup>

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- 1) Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
- 2) *Isyarat*, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- 4) *Lisan al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam

---

<sup>52</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1997, Jakarta: Bulan Bintang, h. 30.

diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida*“  
(titipan).<sup>53</sup>

### **b. Syarat Akad**

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara” yang wajib disempurnakan.<sup>54</sup>

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>55</sup>

Syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus, sebagai berikut:

- 1) Syarat – syarat yang bersifat umum diantaranya :
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 2015, Semarang: Karya Abadi Jaya, h. 34.

<sup>55</sup> *Ibid.*

seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diijinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- f) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batal lah ijabnya.
- g) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal<sup>56</sup>.

2) Syarat – syarat yang bersifat khusus diantaranya

- a) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50

- b) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.
- c) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.<sup>57</sup>

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak, diantaranya yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad

Hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan *tamyiz* dan berbilang.
- 2) *Shighat* akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuain *ijab* dan *qabulnya* dilakukan dalam suatu majlis akad.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50.

- 3) Objek akad dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki). Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di laut maka akadnya tidak sah.
- 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>58</sup>

b) Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu
- 2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat.
- 3) Bebas dari gharar (tipuan).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *ibid.* h. 117-119



c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut annafadz*)

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad.
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>60</sup>

d) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad seperti *akad kafalah* (penanggungan) dan *khiyar*.<sup>61</sup>

#### 4. Objek Akad

Hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad (*mahallul-, aqd*). Hal ini, seperti dalam semua sistem hukum, adalah wajar sekali karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 36-37.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.<sup>62</sup>

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan
- b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan; dan
- c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat.<sup>63</sup>

## 5. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.<sup>64</sup>

## 6. Syarat sahnya Perjanjian

---

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 190

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 2012, Jakarta: Kencana, h. 89-90.

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati Adanya

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Segala sesuatu persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat”. (Sayid Sabiq, 11, 1987 : 178).

b. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak harusnya didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak

mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus Jelas dan Gamblang

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.<sup>65</sup>

Oleh karena itu pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.<sup>66</sup>

## 7. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu: terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Anfal (8): 58:<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, h.3

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 4.

<sup>67</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h.73.

“Wa immaa takhaafana min qawmin khiyaanatan fambiz ilaihim 'alaa sawaaa'; innal laaha laayuhibbul khaaa'iniin”

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”<sup>68</sup>

## 8. Perjanjian Fidusia

Perjanjian Fidusia adalah suatu perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Fidusia ini merupakan bagian dari perjanjian jaminan kebendaan selain gadai dan hak tanggungan (hipotek). Adapun perbedaannya gadai merupakan perjanjian jaminan kebendaan untuk benda bergerak, hak tanggungan atau hipotek adalah perjanjian kebendaan untuk benda tetap (rumah atau tanah) sementara fidusia objek benda tanggungannya dapat berupa benda tetap, benda bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud (misalnya piutang) namun objek jaminannya tetap ada di tangan debitor.

Jaminan fidusia itu sendiri merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.184.

Secara khusus perjanjian jaminan fidusia ini diatur oleh UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam perjanjian jaminan fidusia terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai:

- a. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; dan
- b. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia

Perjanjian Jaminan Fidusia ini harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam domisili pemberi fidusia. hingga dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Kenapa harus didaftarkan? Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sehingga penerima jaminan fidusia mendapatkan hak yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.

Perjanjian fidusia ini hapus apabila terjadi pelunasan, pelepasan hak dari penerima fidusia, dan objek jaminan fidusia musnah (namun tidak menghapuskan dari klaim asuransi dalam hal jaminan tersebut telah diasuransikan). Apabila debitur (pemberi fidusia) ini cedera janji, maka yang dapat dilakukan adalah perjanjian pokok dieksekusi melalui pengadilan, jaminan fidusia dilelang, dan jaminan fidusia dijual di bawah tangan. <sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Perjanjian Fidusia” (On-line), tersedia di: <http://www.gresnews.com/berita/tips/81216-mengenal-perjanjian-fidusia/> (12 Januari 2022).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Akta Fidusia Ketika Unit A Quo Atau Benda Jaminan Fidusia Ada Suatu Permasalahan Antara Kreditor Dengan Debitor.**

Akta Fidusia merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk tu, ditempat dimana akta itu dibuat. Didalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.

Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal – hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenaran itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Suatu Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan bukti yang mengikat kaerna apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Kekuatan pembuktian adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.<sup>70</sup> Pembuktian pada ranah persidangan memiliki beban pembuktian, beban pembuktian ialah

---

<sup>70</sup> Bachtiar Sibarani, Artikel Hukum *Soal Undang-Undang Fidusia*, 2000, volume 10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta.

kewajiban dari sebuah pihak pada satu sisi dalam perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup untuk mendukung posisi mereka.

Pembuktian pada ranah persidangan dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada Pengugat, tetapi juga kepada Tergugat, yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, sebagai mana dimaksud didalam Pasal 163 HIR/283 RGB.

Pembuktian akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Akta Otentik dibagi menjadi beberapa akta, salah satu diantaranya adalah Akta Fidusia, Akta Fidusia merupakan perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur menyangkut sekurang – kurangnya lima hal yakni :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia;
4. Nilai pernjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi objek fidusia.

Akta fidusia disimpan oleh Notaris sebagai pembuat akta, sedangkan kreditur menerima berkas salinan akta fidusia dan sertipikat fidusia.



Sertipikat ini berfungsi untuk perubahan data jaminan fidusia dan penghapusan / roya jaminan fidusia jika debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur.

Jaminan fidusia pada dasarnya adalah perjanjian tentang jaminan. Oleh karena itu kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi parapihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur / penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*Parate Eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Jaminan fidusia yang dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang – wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagiandari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelalangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ( PMH ) sebagaimana diatus dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat digugat ganti kerugian.

Situasi seperti ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga dikethau bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam dikantor fidusia. Bahkan peneanaan Pasal – Pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana – mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fudusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor mengalihkan objek jaminan fidusia dilaporkan atas tudungan penggelapan yang sesuai.<sup>71</sup>

Pasal 372 KUHPidana menegaskan : “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara laing lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

---

<sup>71</sup> K. Agus Rahardjo, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Bandung: Makalah disampaikan dalam pelatihan Sisminbakum tanggal 29-31 Maret 2004

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor maupun debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukkan porsi masing – masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, teralisir bahkan mungkin rugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi kreditor, jaminan tersebut telah didaftarkan menjadi akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum, yang artinya telah memiliki perlindungan hukum terhadap para pihak, perlindungan kepada kreditor diatur didalam Pasal 1311 KUHPerdata dan Debitur diatur didalam Pasal 1132 KUH Perdata. Tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditor untuk memberikan utang kepada debitor. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditor apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara *proposional* dari hasil penjualan harta.

Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fudusia, perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan kata lain Undang – Undang ini yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia. Dalam Pasal 11 yang intinya

menyebutkan bahwa benda yang didebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kalimat “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>72</sup>

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan *titel Eksekutorial* sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur didalam Pasal 11 Undang Undang No.42 Tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagaimana pemenuhan asas *publitas*, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak terhadap kreditur penerima fidusia.<sup>73</sup>

Untuk kepentingan pemberi fidusia terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang Fidusia yang bersifat melindungi mereka. Ketentuan Pasal 4 Undang Undang Fidusia, yang menegaskan sifat *Accesoir/* ikutan

---

<sup>72</sup> Media Notariat, edisi Juli-September 2002, *Pendaftaran Ikatan Jaminan Dalam Hukum Kita*.

<sup>73</sup> Werda, *Pendafran Fidusia*, Media Notariat, edisi Juli-September 2002.

dari perjanjian fidusia, secara tidak langsung juga memberikan perlindungan akan hak-hak pemberi fidusia atas benda jaminan, karena dengan itu berarti bahwa dengan hapusnya antara lain melalui pelunasan perjanjian pokok, maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 25 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Itu berarti bahwa hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada debitur/pemberi fidusia.

#### **B. Hal – hal yang menyebabkan *Unit A Quo* atau Benda Jaminan Fidusia Ditarik Oleh Perusahaan Pembiayaan**

Benda jaminan fidusia atau disebut sebagai objek jaminan adalah benda (*Zaak*) dalam pengertian yuridis sebagaimana diatur didalam Pasal 499 KUHPerdara yaitu “tiap tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda Jaminan fidusia berhubungan dengan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha.<sup>74</sup>

Perusahaan pembiayaan tentunya memiliki beberapa masalah dengan debitor atau nasabahnya, hal yang sering terjadi adalah terlambatnya pembayaran angsuran atau kewabijan sebagai debitor untuk melunasi hutangnya, selain daripada itu seringkali debitor melimpahkan kendaraan

---

<sup>74</sup> Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

yang menjadi jaminan fidusia kepada orang lain.<sup>75</sup> Hal tersebut tentunya melanggar Undang Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Studi penulisan yang dilakukan penulis sesuai dengan studi kasusnya pada perkara No. 12/Pdt.G/2021/PN. Smg, adalah debitur sebelumnya telah menunggak beberapa bulan angsuran kepada kreditor ( PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang). Bahwa debitur telah diperingati dengan Surat Peringatan pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Debitur tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan telah merasa dirugikan karena debitur menungak angsuran dan dikhawatirkan dapat kehilangan benda jaminan fidusia.

Selain debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur dan membayar kewajiban angsuran piutang, debitur ada juga yang mengalami kepailitan baik pribadi maupun perusahaannya. Oleh karena itu pihak leasing sebagai kreditor mengambil langkah untuk mengambil atau menarik benda jaminan fidusia yang dibawa oleh debitur. Menarik benda jaminan fidusia bisa dilakukan selama masa *insolvensi* yang diberikan oleh kurator kepada para kreditor. Masa *insolvensi* ditetapkan oleh hakim pengawas selama 60 hari sejak ditetapkan masa *insolvensi* tersebut, hal tersebut sesuai pada Pasal 178 Jo Pasal 187 UUK PKPU. Jika pihak kreditor tidak dapat menemukan benda jaminan tersebut selama masa *incolvensi* maka benda tersebut selanjutnya akan menjadi tanggung jawab kurator dan kurator sendiri nanti yang akan melakukan pelelangan atau

---

<sup>75</sup> Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti

pemberesan asset dari debitor, sehingga nanti hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada kreditornya. Biasanya pemegang hak jaminan disebut sebagai kreditur separatis.

Untuk meminimalisir kerugian, perusahaan pembiayaan ( PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang ) mencari tahu keberadaan kendaraan tersebut, setelah mengetahui keberadaan kendaraan tersebut, PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang memerintahkan kepada Pihak Ketiga (*Debt Collector*) untuk menarik benda jaminan fidusia tersebut. Tentunya *debt collector* harus memiliki ijin sertifikasi untuk melakukan penarikan, selain daripada itu pihak *debt collector* berada di tanggung jawab atas *vendor* perusahaan perseroan terbatas.<sup>76</sup> Perusahaan pihak ketiga tersebut tentunya juga memiliki kekuatan hukum yang sah, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Setelah benda jaminan fidusia ditarik oleh kreditur, maka kendaraan tersebut dilakukan pelelangan umum atau melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), sehingga hasil setelah dilakukan pelelangan akan dikurangi dengan total piutang, apabila nanti masih terdapat sisa dari nilai total piutang yang dipunyai, maka nanti hasil sisa tersebut dikembalikan kepada debitor.

---

<sup>76</sup> H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

### C. Penyelesaian *Unit A Quo* atau Benda Jaminan Fidusia jika Ditarik Oleh *Debt Collector*

*Unit A Quo* atau benda yang sedang dalam sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya, dapat diselesaikan dengan berbagai cara, misalnya dengan penyelesaian dibawah tangan, beritikad baik dengan para pihak, melakukan mediasi, atau bahkan menyelesaikan didalam ranah pengadilan maupun kepolisian, atau dengan kata lain menyelesaikan dengan cara *litigasi* maupun *non litigasi*, atau menyelesaikan didalam pengadilan maupun diluar non pengadilan.<sup>77</sup>

Dari studi kasus yang ditulis oleh penulis melalui studi kasus pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg, pada Pengadilan Negeri Semarang, permasalahan yang dialami adalah debitur mengalami macet kredit atau terlambat membayar kewajiban angsuran. Debitur telah menunggak beberapa bulan angsuran, sehingga kreditor mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Debitor tidak menngindahkan Surat Peringatan yang dikirim oleh Kreditor. Oleh karena itu kreditor meminta kepada pihak ketiga (*Debt Collector*) untuk menarik kendaraan tersebut.

Pada studi kasus perkara Nomor 12/Pdt.G/PN.Smg, tersebut pihak debitor menyelesaikan masalahnya dengan melakukan upaya hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Beberapa agenda jadwal didalam persidangan telah disiapkan oleh para pihak, didalam agenda

---

<sup>77</sup> Hermansyah.2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group



gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Saksi dan Kesimpulan telah diajukan dimuka persidangan. Tentunya didalam pembuktian dan saksi yang menguatkan didalam putusan pengadilan nantinya. Didalam putusan pengadilan tersebut dimenangkan oleh pihak leasing ( PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang ), karena memang terbukti bahwa debitor lalai dalam menjalankan kewajibannya, serta *Debt Collector* telah memiliki *sertifikasi* yang sah menurut hukum dan ber induk di sebuah perusahaan yang diakui oleh kemenkumham. Selain itu pihak Debitor dengan sengaja mengganti plat nomor kendaraan dengan plat palsu atau dengan kata lain plat yang tidak sesuai dengan nomor yang tertera pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Hal tersebut dapat meyakinkan pada Majelis didalam persidangan bahwa Debitor memang sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Didalam gugatan tersebut memang menjerumus pada Perbuatan Melawan Hukum.

Adapun hasil Pertimbangan Hukum dan Putusan dari Majelis Hakim perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg sebagai berikut :

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya pihak Tergugat selain menyampaikan tanggapan atas pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Delam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat kurang pihak :

1. Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat adalah ganti rugi termasuk uang muka yang telah diterima oleh dealer PT. Zirang Karya Utama I, seharusnya dealer PT Zirang Karya Utama I, dilibatkan sebagai pihak;
2. Bahwa oleh karena barang obyek perkara telah dijual lelang atas permintaan Balai Lelang PT Armada Sudeco maka PT Mega Armada Sudeco seharusnya dilibatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menurut praktek peradilan perdata termasuk eksepsi prosessuil yakni eksepsi terhadap formalitas gugatan pihak para Penggugat;

Menimbang, guna mewujudkan uraian yang singkat padat dan tuntas dalam pertimbangan putusan perkara Aquo, maka sebelum majelis mempertimbangkan eksepsi dari pihak Tergugat majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan para Penggugat secara lebih luas yang menurut hemat majelis perlu diperhatikan bagi sempurnanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya berupa tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat karena menarik kendaraan berupa satu unit mobil Daihatsu Sigra yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dengan PT Zirang Karya Utama I dengan fasilitas

pembiayaan dari Tergugat dan telah dijadikan jaminan dalam bentuk fidusia, penarikan kendaraan tersebut dilakukan saat mobil digunakan dalam perjalanan Saksi Dwi Susanto beserta keluarganya di daerah Sragen tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemberi hak fidusia, bentuk Tindakan Tergugat berdasarkan yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019, merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, penarikan unit mobil Daihatsu Sigra objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat telah melibatkan pihak lain yaitu PT Rajawali Dame Perkasa yang didasarkan pada surat kuasa yang berlaku mulai tanggal 24 – 10 – 2020 sampai dengan tanggal 31 – 10 – 2020 ( Bukti T-12 ) dan didahului dengan penanda tangan surat perjanjian tertanggal 06 – 01 – 2020 berisi perjanjian kerja sama serah terima kendaraan antara Nasrulloh mewakili PT Mandiri Tunas Finance ( Pihak I ) dan Anggiat Marpaung selaku Direktur PT Rajawali Dame Perkasa ( Pihak II ), dimana pihak kedua melakukan pekerjaan untuk kepentingan Pihak I dengan mendapat upah, dan dalam pasal 8 huruf J terdapat ketentuan “*dalam menjalankan tugasnya pihak II dilarang melakukan kekerasan, ancaman, penganiayaan dan/ perbuatan tindak pidana lainnya dalam melaksanakan serah terima*

*kendaraan dari debitur dan / pihak lain yang menguasai kendaraan”.( T-19 ).*

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat perjanjian kerja sama dan surat kuasa tersebut pihak Direktur PT Rajawali Dame Perkasa telah memberikan surat tugas kepada karyawannya bernama Lantas Marpaung dan rekan untuk melakukan serah terima satu unit kendaraan Daihatsu Sigra atas nama Poniman atau siapapun yang menguasainya dan menyerahkan kembali kepada PT Mandiri Tunas Finance / Tergugat ( Bukti T-17 ).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas tersebut saksi Lantas Marpaung dan rekan telah melakukan penarikan dan menerima satu unit mobil Daihatsu Sigra Nopol H 7892 HQ, (objek jaminan fidusia) dari saksi Fitri yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Sragen untuk menghadiri resepsi perkawinan keluarganya, walaupun saksi Fitri dan suaminya keberatan dan menyarankan agar serah terima dilakukan dirumah dan dihadapan Penggugat di Semarang ( Bukti T-14 ).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan/ peringatan kepada Penggugat I tertanggal 30 Oktober 2020 agar Penggugat melunasi sisa utangnya dengan batas waktu paling lambat tanggal 06 November 2020, dengan ketentuan bila tanggal tersebut dilewati barang objek jaminan fidusia akan dijual kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2020 barang objek jaminan fidusia atas permintaan PT Mega Armada Sudeco telah dilakukan penjualan dimuka umum oleh Kantor Lelang Bekasi dan terjual dengan Harga Rp. 70.500.000,00 ( tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa pasal 1367 KUH Perdata ( BW ) alinea ketiga menentukan bahwa *“mejikan majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atau bawahan bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang orang ini dipakainya”*;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya pihak PT Rajawali Dame Perkasa telah memberikan surat tugas kepada karyawannya Lantas Marpaung dan Rekan, dalam pelaksanaan tugas mana telah diikat dengan kesepakatan yang menentukan *“dilarang melakukan kekerasan, ancaman, penganiayaan dan / perbuatan tindak pidana lainnya dalam melaksanakan serah terima kendaraan dari debitur dan / pihak lain yang menguasai kendaraan”*;

Menimbang, bahwa terkait hak diatas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 18/PUUXVII/2019 dibacakan pada tanggal 25 November 2019 salah satu amarnya berisi *“penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan*

*secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat dimaknai bahwa dalam hal pihak debitur pemberi fidusia keberatan terhadap penarikan barang jaminan, maka prosedur penarikan harus berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tindakan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa secara Normatif Dogmatis putusan Mahkamah Konstitusi bersifat “*find and binding*” mempunyai kekuatan mengikat setara dengan undang undang, oleh karenanya sejak tanggal putusan tersebut diucapkan, mengikat kepada setiap orang yang berada dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam wilayah negara kesatuan RI, termasuk para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, meupun Direktur PT Rajawali Dame Perkasa dan karyawan PT Rajawali Dame Perkasa ( Lantas Marpaung dan Rekan ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjalankan tugasnya (berdasar surat kuasa dimaksud) maka PT Rajawali Dame Perkasa serta karyawan PT Rajawali Danme Perkasa ( cq Lantas Marpaung dan Rekan ) harus mematuhi ketentuan perjanjian kerjasama tersebut diatas, putusan

Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 maupun norma norma lainnya; pelanggaran terhadapnya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan parameter ( patokan ) perjanjian kerjasama ( Bukti T – 19 ) diatas dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019, maka tindakan PT Rajawali Dame Perkasa maupun karyawannya sebagai pelaksana / pelaku penarikan mobil jaminan fidusia diluar kota yang sedang digunakan orang pihak ketiga dalam perjalanan untuk menghadiri resepsi perkawinan tanp persetujuan penggugat sebagai debitur atas dasar surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa dari Tergugat, bukan sepenuhnya kesalahan dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat, namun juga merupakan tanggung jawab PT Rajawali Dame Perkasa, oleh karena PT Rajawali Dame Perkasa selaku penerima kuasa dan pelaksana penarikan barang objek jaminan fidusia harus dilibatkan sebagai pihak, tanpa melibatkannya, gugatan atas titel perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat dalam perkara aquo menjadi kurang pihak, gugatan yang demikian menurut hukum acara Perdata merupakan gugatan yang cacat formal, karena tidak memenuhi ketentuan praktek beracara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas, selanjutnya objek jaminan fidusia berupa mobil Daihatsu Sigra tekah terjual melalui lelang umum oleh kantor Lelang Bekasi atas Permintaan PT Mega Armada Sudeco, maka dengan dilakukannya lelang atas objek jaminan fidusia dalam lelang tersebut objek jaminan telah terjual kepada pihak ketiga, maka pihak

penggugat telah kehilangan kesempatan untuk melakukan penebusan / pelunasan dan penguasaan barang objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa atas hal diatas majelis menilai bahwa pihak kantor Lelang Bekasi dan PT Mega Armada Sudeco, juga harus dilibatkan sebagai pihak pihak dalam gugatan atas titel perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas maka dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya secara hukum harus menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1367 KUH Perdata ( BW ) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

##### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

##### Dalam Pokor Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak tadap diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 690.000,- ( enam ratus sembilan puluh ribu rupiah ).



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Bahwa dari hasil penulisan yang penulis buat menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia sangat penting dan harus dibuat antara Kreditur dengan Debitur, karena Akta Jaminan Fidusia dapat menguatkan kepentingan dari para pihak. Sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari, maka dapat menggunakan Akta Jaminan Fidusia sebagai dasar acuan masalah, karena Akta Jaminan Fidusia dibuat dan disaksikan oleh Pejabat Umum atau Notaris. Akta Jaminan Fidusia juga mencakup beberapa pokok didalam isi Perjanjian Pembiayaan antara Kreditur dengan Debitur. Oleh karena itu Akta Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang diputuh oleh Majelis Hakim. Apabila terjadi masalah antara Kreditur dengan Debitur maka acuan atau bukti yang harus dikuatkan didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan adalah Akta Jaminan Fidusia tersebut.
2. Hal - hal yang menyebabkan didalam perjanjian pembiayaan antara Kreditur dengan Debitur telah disepakati bahwa tenor angsuran yang disepakati adalah sebanyak yang ada didalam perjanjian pembiayaan, oleh karena itu selama perbulan diangsur secara bertahap. Apabila debitur tidak menjalankan suatu kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut, maka debitur telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Apabila tidak

ingin menimbulkan masalah baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, maka harus memenuhi kewajibannya sebagai debitur dengan membayar angsuran setaip satu bulan sekali dan tidak boleh terlambat. Namun apabila terlambat, maka kreditor akan mengirimkan surat peringatan pertama dan surat peringatan terakhir guna memperingati debitur atas kewajibannya sebagai debitur. Setelah dikirimkan surat peringatan pertama dan surat peringatan terakhir tidak ada itikad baik dengan membayar angsuran yang tertunggak, maka kreditor memerintahkan kepada pihak ketiga ( *Debt Collector* ) untu menarik benda jaminan fidusia tersebut.

3. Cara penyelesaian masalah antara kreditor dengan debitur dapat ditempuh dengan berbagai cara baik diranah pengadilan maupun diluar pengadilan. Didalam ranah pengadilan dapat mengajukan gugatan kepada para pihak yang bersangkutan, ada yang berkedudukan sebagai Tergugat I, Tergugat II, dll, maupun menambahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dll. Tentunya kalau dalam ranah pengadilan membutuhkan beberapa proses serta membutuhkan banyak konsentrasi otak. Selain dalam ranah pengadilan dapat juga ditempuh diluar pengadilan yaitu dengan cara mediasi maupun negosiasi dengan para pihak yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak ada yang merasa dirugikan oleh para pihak. Menyelesaikan dengan cara diluar pengadilan tentunya mempersingkat waktu yang dikeluarkan.

## B. SARAN

Setelah membahas dari hasil penelitian yang penulis buat, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Jika melakukan suatu akad kredit dengan perusahaan pembiayaan alangkah lebih baiknya membuat Akta Jaminan Fidusia serta memahami isi yang tertuang didalam Akta Jaminan Fidusia tersebut agar tidak menimbulkan suatu masalah.
2. Jika debitur tidak ingin kendaraannya ditarik oleh perusahaan pembiayaan yang memerintahkan kepada *Debt Collector*, maka Debitur harus menjalankan kewajibannya sebagai debitur dengan membayar angsuran piutang sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Selain harus membayar angsuran tersebut, debitur juga disarankan agar tidak terlambat membayar angsuran, karena jika terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak jika terlambat membayar angsuran. Hal tersebut tentunya menambah biaya pengeluaran akibat bunga yang timbul dari keterlambatan tersebut.
3. Jika debitur memiliki masalah dengan perusahaan pembiayaan, alangkah lebih baiknya dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan cara mediasi, hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang singkat serta tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Apabila menyelesaikan didalam ranah pengadilan, maka hal tersebut

membutuhkan waktu serta proses yang panjang, selain itu juga membutuhkan beberapa biaya yang cukup banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an.

Hadist, "Sabda Nabi saw orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada janji-janji mereka",

### B. Buku

A.Hamzah dan Senjun Manullang, 1987, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., hal. 34.

A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Op. Cit.*, hal. 41-42

A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, 1985, Yogyakarta : Liberty, hal. 20.

Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hal-63.

Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing*. Al-Adalah, Vol. XII No. 2, h. 180.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, h.3

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Kencana, h. 51

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 2016, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 1.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 3.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 19.

Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2002, Jakarta: Raja Grafindo, h. 76-77

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 4.

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 129.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1997, Jakarta: Bulan Bintang, h. 30.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 47.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50
- J. Satrio, Hukum Jaminan, 2002, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 179
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 51.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h.73.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 2012, Jakarta: Kencana, h. 89-90.
- Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 89-90.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 84
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 2015, Semarang: Karya Abadi Jaya, h. 34
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, h. 36-37.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universiti Press, Nusa Tenggara Barat.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 13.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, *Op. Cit.*, hal. 4
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 2007, Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 97.

- Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, 2015, Semarang: Karya Abadi Jaya, h. 110
- Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 2016, Jakarta: Rajawali Pers, h. 5.
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 14.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 1.
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media
- Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 2011, Kudus: Nora Interprise, h. 45
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 75.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 3.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 190
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 2006, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 213.
- Wahbah Al-Zuhaili, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*, Beirut: Dar Al-Mu'ashirah, h. 82
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 11.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)**

Bachtiar Sibarani, 2000, Artikel Hukum “*Soal Undang-Undang Fidusia*”, volume 10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, hal. 36

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.184.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, H. 551.

Media Notariat, *Pendaftaran Fidusia*, 2002, Edisi Juli-September, hal. 13.

Perjanjian Fidusia” (On-line), tersedia di: <http://www.gresnews.com/berita/tips/81216-mengenal-perjanjian-fidusia/> (12 Januari 2022).

**E. Sumber lain/ Internet**

<https://paralegal.id/pengertian/>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:52 WIB.

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:59 WIB.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.kompas.com/skola/read/2020/01/31/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:04 WIB

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/42TAHUN1999UUPenjel/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:14 WIB